

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 131/KEP/B2/2021  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta aparatur sipil negara perlu pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa dalam pengelolaan manajemen talenta diperlukan penyusunan kelembagaan manajemen talenta, penyelenggaraan manajemen talenta, dan sistem informasi manajemen talenta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai ASN BKKBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini

disebut Tim Manajemen Talenta BKKBN, yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KEDUA : Tim Manajemen Talenta BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- A. Pengarah;
  - B. Penanggung jawab;
  - C. Ketua;
  - D. Bidang-Bidang
- KETIGA : Bidang-bidang dalam Tim Manajemen Talenta BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, terdiri atas:
- a. Bidang Kelembagaan Manajemen Talenta;
  - b. Bidang Penyelenggaraan Manajemen Talenta; dan
  - c. Bidang Sistem Informasi Manajemen Talenta.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Manajemen Talenta BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Manajemen Talenta, sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dapat dibentuk sekretariat manajemen talenta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

KETUJUH : : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*[Handwritten signature]*  
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 131/KEP/B2/2021  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL  
NEGARA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR  
SIPIL NEGARA**

- A. Pengarah : Kepala BKKBN
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
- C. Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- D. Bidang Bidang :
1. Bidang Kelembagaan Manajemen Talenta:
- 1). Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
- 2). Anggota : 1. Koordinator Organisasi dan Tata Laksana;
2. Koordinator Hukum dan Perundang-Undangan;
3. Koordinator Perencanaan Program;
4. Koordinator Perencanaan Anggaran;
5. Subkoordinator Perundang-undangan;
6. Subkoordinator Organisasi;

2. Bidang Penyelenggaraan Manajemen Talenta:

a. Sub Bidang Akuisisi, Retensi, Pemantauan dan Evaluasi Talenta;

- 1). Ketua : Koordinator Pengembangan Pegawai/  
Analisis Kepegawaian Madya;
- 2). Anggota :
  - 1. Koordinator Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai/ Analisis kepegawaian Madya;
  - 2. Koordinator Pengembangan Manajemen Kinerja;
  - 3. Subkoordinator Pengembangan Karir Pegawai/ Analisis Kepegawaian Muda;
  - 4. Subkoordinator Penilaian Kinerja Pegawai/ Analisis Kepegawaian Muda;
  - 5. Subkoordinator Analisis Kompetensi Pegawai/ Analisis Kepegawaian Muda; dan
  - 6. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama;

b. Sub Bidang Pengembangan Talenta;

- 1). Ketua :
  - 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB;
- 2). Anggota :
  - 1. Koordinator Program dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2. Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi;
  - 3. Subkoordinator Program Pendidikan dan Pelatihan;
  - 4. Subkoordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - 5. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan;

c. Sub Bidang Penempatan Talenta; dan

- 1). Ketua : Koordinator Penempatan dan Mutasi Pegawai/ Analisis kepegawaian Madya;
- 2). Anggota :
  - 1. Subkoordinator Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai/ Analisis kepegawaian Muda;
  - 2. Subkoordinator Mutasi Jabatan Pegawai/ Analisis kepegawaian Muda;

3. Subkoordinator Pangkat dan Gaji Pegawai/ Analis kepegawaian Muda;
4. Subkoordinator Perencanaan dan Pengadaan Pegawai/Analis kepegawaian Muda;
5. Subkoordinator Pengembangan Karir Pegawai/Analis kepegawaian Muda; dan
6. Subkoordinator organisasi.

3. Bidang Sistem Informasi Manajemen Talenta

- a. Ketua : Direktur Teknologi Informasi dan Data
- b. Anggota :
  1. Koordinator Data dan Perencanaan Pegawai/ Analis kepegawaian Madya;
  2. Koordinator Sistem Aplikasi dan Bank Data/ Pranata Komputer Ahli Madya;
  3. Subkoordinator Data dan Dokumentasi Pegawai/ Analis Kepegawaian Muda; dan
  4. Pranata Komputer Biro SDM.

**II. TUGAS TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA**

- A. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap keputusan strategis dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen talenta di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- C. Ketua mempunyai tugas:
  1. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi manajemen talenta baik internal BKKBN maupun dengan pihak eksternal.
  2. Memastikan seluruh bidang berjalan sesuai tugasnya dalam mendukung pengelolaan manajemen talenta.

D. Bidang Bidang:

1. Bidang Kelembagaan Manajemen Talenta, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun ketentuan tentang penerapan manajemen talenta;
  - 2) Menyusun naskah/kajian struktur organisasi *Assessment Center*; dan
  - 3) Mendukung penyediaan kebutuhan anggaran penerapan manajemen talenta.
  
2. Bidang Penyelenggaraan Manajemen Talenta:
  1. Sub Bidang Akuisisi, Retensi, Pemantauan dan Evaluasi Talenta mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1). Menyusun dan menetapkan analisis kebutuhan talenta;
    - 2). Menyusun dan menetapkan rencana suksesi;
    - 3). Melaksanakan identifikasi talenta;
    - 4). Menyusun tata cara pemeringkatan calon talenta;
    - 5). Menyediakan profil talenta;
    - 6). Menyusun dan menetapkan Jabatan Kritis BKKBN;
    - 7). Menyusun Sistem Manajemen Kinerja berdasarkan pada penilaian kinerja riil;
    - 8). Menyusun Rencana Program Pengembangan Talenta (*Human Capital Development Program*); dan
    - 9). Melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai ASN BKKBN.
  
  2. Sub Bidang Pengembangan Talenta, mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1). Menyusun sistem informasi pengembangan kompetensi ASN;
    - 2). Menyusun perangkat tata laksana;
    - 3). Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan talenta; dan
    - 4). Menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN.

3. Sub Bidang Penempatan Talenta, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1). Menyusun dan menetapkan Jabatan Lowong dan jabatan akan lowong;
  - 2). Menyusun kebijakan/pedoman Pola Karir;
  - 3). Menyusun Pedoman Mutasi dan Promosi Pegawai;
  - 4). Menyusun sistem seleksi pengisian jabatan berdasarkan kelompok rencana suksesi; dan
  - 5). Menetapkan penempatan talenta berdasarkan rencana suksesi.
  
3. Bidang Sistem Informasi Manajemen Talenta, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) Mengintegrasikan sistem informasi manajemen sumber daya manusia (SIM SDM) dengan sistem informasi BKN;
  - 2) Melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen talenta; dan
  - 3) Menyediakan basis data sumber daya manusia.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

